

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap makhluk hidup hal ini dikatakan karena hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari tanah dari awal lahir sampai penguburannya manusia membutuhkan tanah, tanah merupakan sebuah unsur utama dari suatu negara termasuk juga bagi negara Indonesia yang merupakan negara yang menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia, negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dimana terdapat luas perairan yang terdiri atas perairan kepulauan, laut teritorial, perairan pedalaman.¹

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi sebagai sumber kesejahteraan, kehidupan, kemakmuran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Tanah juga merupakan modal utama dalam membangun wilayah, pertumbuhan wilayah, sumber ekonomi, sumber ekologis agar menghasilkan bangsa Indonesia yang merdeka dan bermartabat.

¹ Rep-Mat, "Indonesia Negara Maritim Dengan Kepulauan Terbesar Didunia", <<https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terb Besar-di-Dunia>>, diakses pada 5 Oktober 2020

² Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Cetakan ke I, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal 1.

Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur mengenai tanah, hukum tanah merupakan keseluruhan peraturan hukum-hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret atau bisa disebut juga bahwa hukum tanah adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret, disusun dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur hukum mengenai tanah seperti pada Pasal 33 Ayat (3), yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hubungan hukum yang menyangkut pertanahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” dapat dinyatakan secara normatif sebagai hubungan bersifat hukum publik.

Tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) diterapkan melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada masyarakat, mencegah terjadinya konflik, menjaga keamanan dan ketertiban pada bidang pertanahan.³ Hal ini dilanjutkan pada pasal 2

³Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2001), hal. 29

ayat 1 yang melanjutkan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan negara berwenang menguasai dalam pengaturan hak atas tanah antara badan perseorangan maupun badan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tanah , dimana pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Meskipun kekayaan tertinggi dikuasai oleh negara, didalam undang-undang juga mencantumkan bahwa terdapat macam hak-hak atas tanah yang dapat diberikan atau dimiliki oleh tiap orang maupun badan hukum, dimana hak tersebut memberikan wewenang kepada pihak yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingannya, termasuk juga negara mengakui hak atas tanah ulayat yang bersifat komunal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dimiliki oleh masyarakat hukum adat.⁴

Terdapat dua objek dari hukum tanah dari sudut hak penguasaan atas tanah yang pertama adalah hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dimana hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya , dan yang kedua adalah hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret dimana hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.⁵

⁴ Renaldi Apriliawan, ”Hak Rakyat Atas Tanah”, <https://www.researchgate.net/publication/334284592_HAK_RAKYAT_ATAS_TANAH_-_Hukum_Agraria>, diakses pada 5 Oktober 2020

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 10-11

Dilihat dari pentingnya tanah , pemerintah juga membentuk BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden guna untuk mengurus masalah di bidang pertanahan dan mempunyai misi meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan seluruh perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari, menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa , semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.⁶

Walaupun sudah terdapat berbagai macam undang-undang yang mengatur mengenai tanah didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria , terdapat BPN dan instansi lainnya yang berhubungan dengan tanah , masih sangat sering dijumpai banyak konflik tanah yang terjadi di Indonesia dari masa kemasa, seiring dengan perkembangan pembangunan, penambahan penduduk, perluasan akses dari berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

⁶ Meita Djohan,” *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 No 1.2015.hal 65.

Timbulnya konflik tanah bermula dari adanya pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi berdasarkan dengan ketentuan yang ada. penyebab terjadinya konflik pertanahan pada umumnya disebabkan oleh:

1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat), dan
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.⁷

Berdasarkan data yang ada terdapat jumlah kasus tanah yang sangat banyak dari tahun ketahun di Indonesia seperti pada tahun 2015 Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengungkap, dari 2.145 kasus di bidang agraria yang ditangani pada 2015, dan hanya 947 kasus yang terselesaikan. Setahun berikutnya pada 2016, persoalan yang selesai sebesar 1.570 dari 2.996 kasus. Selanjutnya pada 2017, pemerintah hanya menyelesaikan 1.034 perkara dari 3.293 kasus yang ditangani. Per Agustus 2018, hanya 480 kasus tanah yang selesai dari total 2.368 kasus yang ditangani.⁸

⁷ Fransiskus X. Gian Tue Mal, " *Negara vs Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT*", Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, VOL. 11 No. 02. 2015.hal 1660.

⁸ RosianaHaryanti, "Catat ada 2546 Sengketa Tanah Sepanjang 2018 diakses dari "<<https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah-sepanjang-2018>>, diakses 27 Juli 2020

Konflik tanah yang paling tinggi/ menonjol merupakan dari sektor perkebunan, menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dari 780 kasus permasalahan tanah yang diterima pihak istana, kasus terbanyak berasal dari sektor perkebunan dengan jumlah kasus mencapai 393 kasus dimana terdapat konflik antara pemegang hak atas tanah dengan perusahaan dimana terdapat tumpang tindih klaim hak.⁹

Keberadaan Tanah HGU dengan perkebunan kelapa sawit memang menyumbang banyak devisa namun sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyumbang utama konflik agraria di Indonesia dari berbagai jenis perkebunannya mulai dari perkebunan eks kolonial Belanda hingga perkebunan modern. penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan oleh tiga hal yaitu:

1. Pengelolaan perkebunan yang menindas dimana sistem pengelolaan usaha perkebunan dijalankan dengan mengikuti gaya kolonial yang dibangun dengan cara-cara menindas rakyat sekitar, menindas pekerja dan korupsi
2. Terdapat permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah. pada data yang ada terdapat sebanyak 31 persen dari keseluruhan 11,67 juta hektar tanah untuk kelapa sawit dimiliki oleh beberapa grup perusahaan besar
3. Kurang tepatnya kebijakan moratorium izin perkebunan sawit , dikarenakan moratorium hanya diterapkan pada yang belum mendapat

⁹Toshi Wicaksono, "780 Kasus Sengketa Tanah Adadi Istana", <<https://mediaindonesia.com/read/detail/278871-780-kasus-sengketa-tanah-ada-di-istana>>, diakses 27 Juli 2020

izin. pada faktanya penggarapan tanah tetap terjadi bagi yang sudah memperoleh izin sebelumnya dan mengakibatkan konflik tanah bermunculan.¹⁰

Sebenarnya konflik tanah perkebunan sudah ada dari jaman sebelum kemerdekaan sampai orde reformasi konflik tanah perkebunan sudah terjadi , berikut tabel mengenai konflik tanah perkebunan di Indonesia baik dari jaman sebelum kemerdekaan sampai dengan orde reformasi.

No	Tipologi	Sebelum Merdeka	Sesudah Merdeka	Orde Reformasi
1	Objek	1. Tanah konsesi: pemberian hak, izin tanah oleh pemerintah pusat, perusahaan maupun individu kepada pihak lain. ¹¹ 2. Tanah hak erfpacht:hak	1. Tanah HGU 2. Tanah adat 3. Tanah negara 4. Tumpang tindih hak	1. Tanah negara 2. Tanah HGU 3. Tanah adat 4. Tumpang tindih hak

¹⁰TiaraSutari, "Peneliti: Perkebunan Sawit Dominasi Konflik Tanah" <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171227134315-20-264984/peneliti-perkebunan-sawit-dominasi-konflik-tanah>>, diakses 27 Juli 2020

¹¹ R Antares P, " Ramai-Ramai Konsesi Lahan Apa Artinya?" <<https://www.google.co.id/amp/s/www.tagar.id/ramairamai-konsesi-lahan-apa-artinya/amp/>> diakses 15 November 2020

		kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tidak bergerak milik orang lain dengan mempunyai kewajiban membayar upeti (uang/ pendapatan) setiap tahunnya kepada pemilik tanah. ¹²		
2	Subjek	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan vs Pengusaha Perkebunan	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan+ parpol +LSM +plasma vs pengusaha perkebunan	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan+ parpol+LSM +plasma+pemda+ pengusaha pertambahan/ kehutanan vs pengusaha

¹² Soviah Hasanah, "Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal Dan Hak Gebruik"

<<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e28281dd903/hak-ieigendom-i--hak-ierfpacht-i--hak-iopstal-i-dan-hak-igebruik-i/>> diakses pada 15 November 2020

				perkebunan
3	Penyebab Konflik	1.Hak tanah jaluran 2.Sistem pengupahan	1.Hak tanah jaluran 2.Ganti rugi tanah 3.Pelepasan hak 4.Faktor politik	1.Hak tanah jaluran 2. Ganti rugi tanah 3. Perpanjangan HGU
4	Upaya Tuntutan	1.Protes/ pemberontakan 2.Okupasi/pengrusakan	1.Protes 2.Okupasi/pengrusakan	1.Protes 2.Okupasi 3.Penjarahan ¹³

Tabel 1. Sejarah Konflik Pertanian di Indonesia

Berdasarkan tabel di atas keberadaan konflik tanah pada sektor perkebunan dari masa kemasa tetap ada, yang membedakannya hanyalah dari subjek,objek,penyebab konflik,upaya tuntutan, upaya penyelesaian, seperti permasalahan yang tidak kunjung selesai bahkan sampai tahun 2020 di masa keadaan darurat terjadi di Indonesia yang mengacaukan semua sektor karena adanya virus corona , tetap terjadi konflik tanah di sektor perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat bahkan sempat terjadinya bentrok karena banyak

¹³ JSembiring, "Konflik Tanah Perkebunan Di Indonesia" Jurnal Hukum Vol 13 No. 2, Mei 2006, hal.284.

perusahaan yang mencuri kesempatan untuk mengklaim, memajukan kepentingan mereka sendiri (yang seringkali ilegal) dengan melakukan pencurian tanah namun respon dari pihak instansi setempat seperti acuh tak acuh mengenai masalah tersebut yang menyebabkan kerugian besar bagi pemegang hak atas tanah.

Salah satu kasus konflik tanah pada sektor perkebunan yang nyata terjadi di Indonesia adalah mengenai kasus di Kabupaten Kapuas terdapat konflik antara Herdeman Wilson sebagai penggugat dengan PT Lifere Agro Kapuas sebagai tergugat dimana PT Lifere Agro Kapuas digugat karena tanpa hak serta tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Herdeman telah menggarap sebagian tanah yang dimiliki pihak keluarga Herdeman yang dimiliki secara sah secara turun temurun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak, Surat Pernyataan Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Barat dimana surat tersebut merupakan surat yang sah dan berkekuatan hukum karena negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya, tanah tersebut sebelumnya dijadikan tempat budidaya lebah hutan, tempat hidup binatang burung bangau.

Kemudian oleh pihak PT Lifere Agro Kapuas dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas total 639 Ha yang dibagi atas dua hamparan yang berbeda, dari pihak Herdeman sudah melakukan peringatan kepada tergugat namun tidak ada tanggapan positif, hal ini mengakibatkan Herdeman Wilson merasa mengalami kerugian imateriil maupun kerugian materiil. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemegang tanah dengan perusahaan terkait konflik yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. dimana perlindungan hukum itu sendiri diartikan sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan perlindungan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai berbagai macam upaya hukum yang harus diberikan pihak aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴ karena apabila tidak ada perlindungan hukum maka pemegang hak atas tanah akan mengalami ketidakadilan dan kerugian secara materiil dan imateriil secara terus menerus akibat konflik tersebut.

Dalam kasus ini pihak Herdeman meminta perlindungan hukum dengan mengajukan tuntutan ke PN Kuala Kapuas , hasil dari putusan tersebut menyatakan hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Herdeman dengan menyatakan bahwa tanah yang permasalahan merupakan tanah milik Herdeman, dinyatakan perbuatan PT Lifere Agro Kapuas merupakan perbuatan melawan hukum, pihak PT Lifere Agro Kapuas diperintahkan untuk mengembalikan lahan yang di permasalahan, membayar biaya perkara, menghukum PT Lifere Agro Kapuas untuk membayar kerugian yang dialami pihak Herdeman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) , sedangkan nilai kerugian yang dialami oleh pihak Herdeman seharusnya lebih dari itu dan tidaklah sesuai dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh pihak Herdeman yaitu ganti kerugian materiil sebesar Rp.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.74

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan dari uraian diatas penulis berkenan untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit (STUDI PUTUSAN:PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan tanah oleh Herdeman sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang tanah adat dalam konflik tanah perkebunan kelapa sawit berdasarkan putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin mengetahui kesesuaian kepemilikan tanah oleh Herdeman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.

3. Penulis ingin mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit (STUDI PUTUSAN:PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.)”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum, kepastakaan mengenai hukum, referensi hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit .

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi pemerintah, Menambah pengetahuan dan menyumbangkan saran kepada pihak berwenang/pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem hukum yang ada.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin meneliti mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit
3. Bagi Penulis, sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat mengenai Tinjauan Teori yang mencakup teori Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960, Kepemilikan Tanah, Ruang Lingkup Hukum Tanah Nasional, Asas-Asas Hukum Tanah, Izin Lokasi Tanah Perkebunan, Perbuatan Melawan Hukum, serta memuat mengenai Tinjauan Konseptual yang di dalam berisi mengenai Pentingnya Perlindungan Hukum, Jenis Perlindungan Hukum, Sarana Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Ruang Lingkup Konflik Pertanahan, dan konsep mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas lebih jelas mengenai dengan jenis metode penelitian apa peneliti akan meneliti, jenis pendekatan, cara perolehan data, analisis data. Dalam bab ini umumnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan topik yang dipilih dalam skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menjabarkan hasil dari penelitian menjelaskan mengenai kesesuaian kepemilikan tanah oleh Herdeman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tanah Adat Dalam Konflik Tanah Perkebunan Kelapa Sawit (STUDI PUTUSAN: PN KUALA KAPUAS NO 49/PDT.G/2018/PN KLK.)”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang ada dari bab I - bab IV dimana berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran kepada pihak-pihak tertentu. kesimpulan merupakan sebuah kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan dan dalam pengemukakan saran akan didasari dari kesimpulan yang ada. oleh sebab itu isi kesimpulan dan saran akan saling berhubungan satu sama lain